

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 42 TAHUN 2000 SERI D.23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 42 TAHUN 2000

TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Desa dapat mengadakan Kerjasama;
 - b. bahwa kerjasama oleh Desa dilaksanakan untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. Bupati adalah Bupati Sumedang;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa ;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;

12. Kerjasama Antar Desa adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini harus diberitahukan kepada :
 - a. Camat bagi Desa yang bekerjasama dalam satu wilayah Kecamatan;
 - b. Bupati bagi Desa yang bekerjasama berlainan Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - c. Masing-masing Bupati bagi Desa yang bekerjasama yang berlainan Kabupaten dalam satu Propinsi.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Susunan organisasi dan personalia;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;
 - d. Pembiayaan ;
 - e. Jangka waktu;
 - f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini dibentuk Badan Kerjasama personalianya mengutamakan Perangkat Desa dari masing-masing Desa.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Di dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa dapat terjadi perselisihan.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah perselisihan mengenai pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat hukum publik.
- (3) Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini meliputi urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa maupun antar Badan Perwakilan Desa yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Pimpinan BPD masing-masing Desa yang berselisih.

Pasal 8

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini belum dapat diselesaikan, maka Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2000 Seri D.23 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002